



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Lengkap :	ARIES LANGOBELE N als ARIES
2	Tempat Lahir :	Lewoleba
3	Umur/Tanggal Lahir :	35 Tahun/ 14 April 1979
4	Jenis Kelamin :	Laki-laki
5	Kebangsaan :	Indonesia
6	Tempat Tinggal :	Lamahora Kel.Lewoleba Timur Kec. Nubatukan Kab. Lembata
7	A g a m a :	Islam
8	Pekerjaan :	Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 25/ Pen.Pid/2014/PN Lbt tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2014/PN Lbt tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt



- 1 Menyatakan terdakwa **ARIES LANGOBELLEN** als **ARIES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIES LANGOBELLEN** als **ARIES** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca ukuran 5,5 cm .
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah karet
 - 1 (satu) buah HP merk nokia type x2 warna hitam merah kartu nomor 621006462519295001.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- 2 Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- 3 Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIES LANGOBELLEN** als **ARIES** pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di rumahnya sdr. HUSEN di rayuan kelapa timur Kel.Lewoleba utara Kec. Nubatukan Kab.Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 11.30 wita ANSWAR TADON (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui via SMS dengan menggunakan HP merk Nokia type X2 warna hitam dengan nomor simcard 6210 0646 2519 295001 yang isi SMSnya "kau dimana" dibalas terdakwa "saya berada di rayuan dirumahnya Haji Kerespo lagi print dokumen" dibalas sdr.ANSWAR TADON "tunggu disitu DIN ATAPUKAN menjemput " setelah terdakwa dijemput sdr. DIN ATAPUKAN mengatakan "tunggu sedikit karena orang mau Shalat Jumat " setelah sekitar 15 menit terdakwa bersama sdr.DIN ATAPUKAN langsung ke rumah sdr.HUSEN dan setibanya di rumah sdr. HUSEN, sdr. DIN ATAPUKAN mengatakan "Kebelakang TADON ada di kamar "setelah itu terdakwa langsung kebelakang dan sdr.DIN ATAPUKAN tetap berada di ruangan depan rumah. Pada saat terdakwa dikamar bersama TADON terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis-sabu sebanyak 7 sampai dengan 9 kali, kemudian terdakwa pun langsung berhenti karena terdakwa belum makan, setelah terdakwa menggunakan obat – obatan terlarang jenis Sabu – sabu tersebut terdakwa kembali keruangan depan untuk bermain Computer.
- Bahwa kemudian sebelah terdakwa ada saudara DIN ATAPUKAN, pada saat itu terdakwa menelpon sdr. MAHMUD LANGODAY (berkas perkara terpisah) untuk datang Kerayuan, tidak lama kemudian sdr. MAHMUD LANGODAY tiba terdakwa menyampaikan kepada sdr.MAHMUD LANGODAY untuk kebelakang, kemudian sdr. MAHMUD LANGODAY langsung kebelakang dan bertemu dengan sdr. TADON, sekitar 15 menit sdr. MAHMUD LANGODAY kembali keruangan tengah dimana terdakwa dan sdr.DIN ATAPUKAN berada.
- Bahwa tidak lama kemudian sdr.TADON langsung pergi ke kampung, dan kurang lebih 10 menit sdr. MAHMUD LANGODAY pun pergi, lalu sekitar pukul 16.30 Wita sdr. DIN ATAPUKAN pergi dan sekitar pukul 17.30 Wita sdr.TADON kembali datang dan juga sdr. MAHMUD LANGODAY.
- Bahwa hasil penggeledahan oleh penyidik polres Lembata dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca dengan ukuran 5,5 cm, 1 (satu) buah jarum dan 1(satu) buah karet dengan ukuran 3 cm.
- Bahwa dari hasil Laboratorium RSUD Lewoleba lembaran pemeriksaan Urine Narkoba an.terdakwa ARIES LANGOBELLEN als ARIES yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Yanthi tanggal 25/4/2014, (positif) menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI ADY SUMARTO LESIK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah PANDI pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
 - Bahwa benar setelah saksi menginterogasi PANDI, bahwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya adalah Saksi ANSWAR TADON dan Saksi MAHMUDIN MUHAMAD. Setelah menginterogasi Saksi TADON dan Saksi DIN yang ikut juga menggunakan sabu-sabu adalah MUD dan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan sabu-sabu bersama TADON;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita di rumah saksi MAHMUD LANGODAY (berkas perkara terpisah) Desa Amakaka Kec. Ile Ape Kab. Lembata saksi ADY SUMARTO LESIK bersama dengan ROCKY JUNIARTO LOMI, dan tiga anggota lainnya menangkap saksi MAHMUD LANGODAY (berkas terpisah) karena telah membeli shabu sisa pemakaian ANSWAR TADON, terdakwa, MAHMUDIN MUHAMAD dan MAHMUD LANGODAY untuk digunakan mereka kembali;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota polri lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca ukuran 5,5 cm, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet dengan ukuran 3 cm, alat yang terdakwa gunakan bersama teman terdakwa;
 - Bahwa dari hasil Laboratorium RSUD Lewoleba lembaran pemeriksaan Urine Narkoba an.terdakwa ARIES LANGOBELEN als ARIES yang ditanda tangani oleh Dr. Yanthi tanggal 25/4/2014, (positif) menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi ANSWAR TADON;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi seluruhnya;

2

3 **SAKSI MAHMUD LANGODAY** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wita saksi ditelpon oleh Saksi ANSWAR TADON namun pada saat itu saksi sedang sholat namun setelah saksi sholat saksi melihat hp saksi dan saksi langsung menelpon Saksi TADON dan menyuruh saksi untuk datang kerumah saudara HUSEN sekitar pukul 17.00 Wita saksi datang kerumah HUSEN di Rayuan kepala Barat Kel Lewoleba Utara Kec Nubatukan Kab Lembata;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Husen, disana saksi melihat Terdakwa ARIES sedang duduk diatas meja kaca, terdakwa ARIES mengatakan " langsung bergabung dibelakang " dan saksi langsung kebelakang didalam kamar dan terdakwa ARIES juga mengatakan kepada saksi bahwa " ada uang dua ratus ribu " dan saksi menjawab " ada ";
- Bahwa saksi langsung kebelakang didalam kamar namun pada saat itu saksi masih ada keperluan lalu saksi mengatakan kepada Saksi TADON yang berada dikamar bahwa " saya masih ada keperluan jadi pisahkan saya punya sedikit " dan waktu itu saksi memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah sehingga Saksi TADON membakarkan sabu-sabu kepada saksi sebanyak tiga kali lalu Saksi TADON memberikan paketan kecil kepada saksi setelah itu saksi langsung keluar dari kamar dan saksi pulang ke Ile Ape;
- Bahwa benar saksi dipanggil terdakwa untuk datang kerumah Husen untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu yang disuruh oleh Saksi TADON;
- Bahwa terdakwa ARIES meminta uang dua ratus ribu supaya saksi mengembalikan uang milik Saksi TADON karena saksi hisap bersama-sama dan karena barang tersebut milik Saksi TADON;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca dan dibakar dengan korek api sehingga kalau sabu-sabu sudah mencair baru dihisap dengan sedotan.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi seluruhnya;

4 **SAKSI MAHMUDIN MUHAMAD** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar 04.15 Wita di rumah PETRUS BUYANAYA di Eropau Kel Lewoleba Kec Nubatukan kab Lembata;
- Bahwa pada pukul 10.40 Wita saksi TADON menelpon saksi untuk menjemput terdakwa ARIES dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi menjemput Terdakwa ARIES di rumah adik saksi dan saksi langsung kerumahnya HUSEN di rayuan kelapa Timur Kel Lewoleba utara kec Nubatukan kab lembata dan setelah sesampainya di rumahnya HUSEN terdakwa ARIES langsung masuk kamar yang dimana saudara Saksi TADON berada dan Saksi TADON menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian saksi hanya duduk-duduk di depan kamar tepatnya dikonter saudara HUSEN, sekitar pukul 13.00 Wita Saksi TADON keluar dari kamar dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya mau ke kampung di Ile Ape tidak lama kemudian saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi ditelpon oleh teman kantor bahwa disuruh kumpul dan Saksi langsung kekantor Polres lembata lalu saksi kerumah jabatan Kapolres lembata;
- Bahwa setelah sampai kantor Polres Lembata baru saksi tahu bahwa saudara terdakwa TADON mendapat kan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ibu SINAR;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya Saksi PETRUS BUYANAYA hanya 6 kali dengan Terdakwan TADON dan



saksi menghisap narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya HUSEN satu kali dengan terdakwa TADON juga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membeli dan menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi seluruhnya;

5 **SAKSI ANSWAR TADON ALS TADON** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelakunya penyalah guna Narkoba adalah saksi sendiri an. ANSWAR TADON alias TADON, MAHMUD LANGODAY alias MUD, Terdakwa, dan DIN ATAPUKAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bersama saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi sudah membeli sebanyak 5x kepada sdr. Samsinar di Makassar;
- Bahwa sekitar bulan Maret dan April, Saksi membeli lagi pada orang yang sama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dan sesampainya saksi langsung mencoba barang tersebut bersama terdakwa ARIES, JUPE, MAHMUD dan KEVIN;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 saksi membeli lagi pada orang yang sama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan sesampainya saksi langsung mencoba barang tersebut bersama terdakwa ARIES dan MAHMUD namun tidak habis lalu MAHMUD meminta membeli sisa sabu-sabu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan februari 2014 saksi menggunakan sabu-sabu di kos terdakwa ARIES di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur bersama dengan terdakwa ARIES, kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 saksi menggunakan sabu-sabu di kos terdakwa ARIES di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur bersama dengan terdakwa ARIES, JUPE, MAHMUD dan KEVIN, dan pada tanggal 25 April 2014 saksi menggunakan sabu-sabu dirumahnya PANDI sekitar pukul 02.30 bersama dengan DIN ATAPUKAN di Walamkeam, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata kemudian kami pulang dan pergi ke rumahnya HUSEN lalu saksi dan DIN



ATAPUKAN memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ARIES datang lalu ikut pakai dan sekitar 12.30 wita saksi tinggalkan terdakwa ARIES dan Saksi DIN ATAPUKAN pergi Ile Ape setelah saksi pulang dari Ile Ape sekitar pukul 16.00 wita MAHMUD menelpon saksi kemudian saksi telepon balik dan pada saat itu saksi sudah di rumah HUSEN dan tidak lama kemudian MAHMUD datang lalu bergabung dengan saya dan terdakwa ARIES dan MAHMUD sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan sisa dari sabu-sabu tersebut MAHMUD meminta untuk membeli dengan uang senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan jenis sabu-sabu Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar 11.30 Wita di rumah saudara HUSEN yang sedang kosong di Rayuan Kelapa Barat Kel Lewoleba utara Kec Nubatukan kab Lembata;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi TADON lewat SMS "KAU DIMANA" kemudian terdakwa membalas smsnya dengan mengatakan "saya berada diruyuan dirumahnya haji krespo lagi prin dokumen" kemudian Tadon membalas SMS "tunggu disitu DIN ATAPUKAN Menjemput" beberapa saat kemudian Saksi DIN ATAPUKAN datang menjemput saksi namun pada saat itu Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Tunggu sedikit lagi karna Orang masih Sholat Jumat sehingga kurang lebih 15 menit terdakwa bersama Saksi DIN ATAPUKAN langsung menuju kerumah HUSEN yang dimana pemilik rumah tersebut sedang ke Bali, dan setibanya dirumah saudara Husen Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan ke belakang Saksi TADON ada dikamar, setelah itu terdakwa langsung ke belakang dan Saksi DIN ATAPUKAN masih berada diruang depan dari rumah saudara Husen, dan pada saat terdakwa ke kamar terdakwa melihat Saksi TADON sudah dikamar dan setelah itu Saksi TADON menyuruh terdakwa untuk menggunakan Obat-obatan (sabu-sabu) tersebut sebanyak 7 kali terdakwa



pun langsung berhenti karena terdakwa belum makan, setelah terdakwa menggunakan barang tersebut (sabu-sabu) terdakwa kembali keruangan depan untuk bermain komputer setelah itu terdakwa menelpon Saksi MAHMUD LANGODAY untuk datang ke Rayuan, dan tidak lama kemudian saksi MAHMUD LANGODAY tiba di rumah saudara husen dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada MAHMUD LANGODAY dengan mengatakan " mana uang dua ratus ribu " karena terdakwa disuruh oleh Saksi TADON untuk meminta uang kepada Saksi MAHMUD LANGODAY sehingga Saksi MAHMUD LANGODAY mengatakan ADA, lalu saudara MAHMUD LANGODAY langsung masuk ke kamar bertemu Saksi TADON sekitar 15 menit Saksi MAHMUD LANGODAY keluar dari kamar dan langsung pergi tidak lama kemudian Saksi TADON juga keluar dari kamar dan mengatakan kepada terdakwa Saksi TADON hendak mau ke kampung di Ile Ape dan pada saat itu terdakwa masih di rumah Husen tidak lama kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa hasil pengeledahan oleh penyidik polres Lembata dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca dengan ukuran 5,5 cm, 1 (satu) buah jarum dan 1(satu) buah karet dengan ukuran 3 cm;
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sudah tiga kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua bukti surat berupa:

- 1 Hasil Pengujian Laboratorium Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah contoh berat 0,0791 gram (0,0341 gram diambil untuk pengujian lab) dilakukan pengujian Narkotika DI BADAN POM RI DI KUPANG-NTT dengan hasil pengujian Narkotika-Psikotropika No. PO.TU.4.14.12 tanggal 30 April 2014 yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si,Apt Nip. 198011042006042005, Deputi Manejer Teknis Lab.Pengujian Terapetik dan Napza Obat Tradisional, Kosmetika, dan PK dengan hasil kesimpulan Sampel mengandung **METAMFETAMIN** (positif) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 hasil Laboratorium RSUD Lewoleba lembaran pemeriksaan Urine Narkoba an.terdakwa ARIES LANGOBELEN als ARIES yang ditanda tangani oleh Dr. Yanthi tanggal 25/4/2014, (positif) menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti tersebut juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kaca ukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah karet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah kartu nomor 621006462519295001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan jenis sabu-sabu Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar 11.30 Wita di rumah saudara HUSEN yang sedang kosong di Rayuan Kelapa Barat Kel Lewoleba utara Kec Nubatukan kab Lembata;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi TADON lewat SMS "KAU DIMANA" kemudian terdakwa membalas smsnya dengan mengatakan "saya berada diruyuan dirumahnya haji krespo lagi prin dokumen" kemudian Tadon membalas SMS "tunggu disitu DIN ATAPUKAN Menjemput" beberapa saat kemudian Saksi DIN ATAPUKAN datang menjemput saksi namun pada saat itu Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Tunggu sedikit lagi karna Orang masih Sholat Jumat sehingga kurang lebih 15 menit terdakwa bersama Saksi DIN ATAPUKAN langsung menuju kerumah HUSEN yang dimana pemilik rumah tersebut sedang ke Bali, dan setibanya dirumah saudara Husen Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan ke belakang Saksi TADON ada dikamar, setelah itu terdakwa langsung ke belakang dan Saksi DIN ATAPUKAN masih berada diruang depan dari rumah saudara Husen, dan pada saat terdakwa ke kamar terdakwa melihat Saksi TADON sudah dikamar dan setelah itu Saksi TADON menyuruh terdakwa untuk menggunakan Obat-obatan (sabu-sabu) tersebut sebanyak 7 kali terdakwa pun langsung berhenti karena terdakwa belum makan, setelah terdakwa menggunakan barang tersebut (sabu-sabu) terdakwa kembali keruangan depan untuk bermain komputer setelah itu terdakwa menelpon Saksi MAHMUD LANGODAY untuk datang ke Rayuan, dan tidak lama kemudian saksi MAHMUD LANGODAY tiba dirumah saudara husen dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada MAHMUD LANGODAY dengan mengatakan "mana uang dua ratus ribu" karena terdakwa disuruh oleh Saksi TADON untuk meminta uang kepada Saksi MAHMUD LANGODAY sehingga Saksi



MAHMUD LANGODAY mengatakan ADA, lalu saudara MAHMUD LANGODAY langsung masuk ke kamar bertemu Saksi TADON sekitar 15 menit Saksi MAHMUD LANGODAY keluar dari kamar dan langsung pergi tidak lama kemudian Saksi TADON juga keluar dari kamar dan mengatakan kepada terdakwa Saksi TADON hendak mau ke kampung di Ile Ape dan pada saat itu terdakwa masih di rumah Husen tidak lama kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa hasil penggeledahan oleh penyidik polres Lembata dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca dengan ukuran 5,5 cm, 1 (satu) buah jarum dan 1(satu) buah karet dengan ukuran 3 cm;
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sudah tiga kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya



Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sedangkan yang dimaksudkan dengan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didapatkan fakta-fakta yaitu pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Saksi TADON lewat SMS ” KAU DIMANA ” kemudian terdakwa membalas smsnya dengan mengatakan ” saya berada diruyuan rumahnya haji krespo lagi prin dokumen ” kemudian Tadon membalas SMS ” tunggu disitu DIN ATAPUKAN Menjemput ” beberapa saat kemudian Saksi DIN ATAPUKAN datang menjemput saksi namun pada saat itu Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Tunggu sedikit lagi karna Orang masih Sholat Jumat sehingga kurang lebih 15 menit terdakwa bersama Saksi DIN ATAPUKAN langsung menuju kerumah HUSEN yang dimana pemilik rumah tersebut sedang ke Bali, dan setibanya di rumah saudara Husen Saksi DIN ATAPUKAN mengatakan ke belakang Saksi TADON ada dikamar, setelah itu terdakwa langsung ke belakang dan Saksi DIN ATAPUKAN masih berada di ruang depan dari rumah saudara Husen, dan pada saat terdakwa ke kamar terdakwa melihat Saksi TADON sudah dikamar dan setelah itu Saksi TADON menyuruh terdakwa untuk menggunakan Obat-obatan (sabu-sabu) tersebut sebanyak 7 kali terdakwa pun langsung berhenti karena terdakwa belum makan, setelah terdakwa menggunakan barang tersebut (sabu-sabu) terdakwa kembali keruangan depan untuk bermain komputer setelah itu terdakwa menelpon Saksi MAHMUD LANGODAY untuk datang ke Rayuan, dan tidak lama kemudian saksi MAHMUD LANGODAY tiba di rumah saudara husen dan pada saat



itu terdakwa bertanya kepada MAHMUD LANGODAY dengan mengatakan " mana uang dua ratus ribu " karena terdakwa disuruh oleh Saksi TADON untuk meminta uang kepada Saksi MAHMUD LANGODAY sehingga Saksi MAHMUD LANGODAY mengatakan ADA, lalu saudara MAHMUD LANGODAY langsung masuk ke kamar bertemu Saksi TADON sekitar 15 menit Saksi MAHMUD LANGODAY keluar dari kamar dan langsung pergi tidak lama kemudian Saksi TADON juga keluar dari kamar dan mengatakan kepada terdakwa Saksi TADON hendak mau ke kampung di Ile Ape dan pada saat itu terdakwa masih di rumah Husen tidak lama kemudian terdakwa pulang dan selain itu dari hasil pengegedahan oleh penyidik polres Lembata dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca dengan ukuran 5,5 cm, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah karet dengan ukuran 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditambah dengan hasil Laboratorium RSUD Lewoleba lembaran pemeriksaan Urine Narkoba an.terdakwa ARIES LANGOBELEN als ARIES yang ditanda tangani oleh Dr. Yanthi tanggal 25/4/2014, (positif) menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat tunggal yaitu hanya berupa penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya selain memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara, Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas legalitas “seseorang hanya dapat dipidana jika ada peraturan yang mengaturnya” sehingga dengan tidak diaturnya pidana denda dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka terhadap permohonan Penuntut Umum supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca ukuran 5,5 cm, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah karet, 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah kartu nomor 621006462519295001, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang terkait dengan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana berkaitan erat dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan



Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo, terdakwa ARIES LANGOBELEN als ARIES telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan terbuktinya hal tersebut maka perlu diperhatikan apakah Terdakwa juga memerlukan rehabilitasi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan syarat-syarat dalam pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI yang mana mensyaratkan bagi Terdakwa yang dinyatakan Pecandu haruslah memiliki surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan yang mana surat keterangan tersebut dapat menyatakan jika terdakwa ARIES LANGOBELEN adalah seorang yang berada dalam ketergantungan narkotika, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan suatu fakta-fakta khususnya syarat-syarat rehabilitasi milik Terdakwa ARIES LANGOBELEN, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa ARIES LANGOBELEN tidak dapat diklasifikasikan sebagai Pecandu narkotika yang disyaratkan oleh undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ARIES LANGOBELEN bukanlah merupakan seorang Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, sehingga Majelis Hakim tidak memandang perlu diberikan usaha rehabilitasi bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali dengan sadar meskipun telah diperingatkan tentang bahaya serta resiko menggunakan Narkotika bahkan oleh keluarga terdekat;
- Bahwa sebagai ayah dan kepala keluarga yang diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan juga menyatakan hidup berkekurangan, akan tetapi perbuatan terdakwa tidak mencerminkan hal tersebut, malahan dengan menggunakan hasil kerjanya digunakan untuk mengkonsumsi dan menjual narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara ini;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ARIES LANGOBELN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca ukuran 5,5 cm;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam merah kartu nomor 621006462519295001;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2014, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat S.H., M.H., dan Afhan Rizal Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadino Goncalves, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ida Made Oka Wijaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat S.H., M.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BERNADINO GONCALVES, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)